

SERVICE PROCUREMENT COMPANY

 $Office/Factory: JI\ RSI\ Faisal\ II\ No.\ 4, Banta-Bantaeng, Kec.\ Rappocini, Kota\ Makassar\ Sulawesi\ Selatan$

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT BERAT

No: 25/IJ/SP2AB/VIII/2021

Pada Hari Minggu Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tanggan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD IKSAN NUR**

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Perusahaan : CV. WORKPRODUKTIF AAPMIN

Alamat : Jalan RSI Faisal II No. 4, Banta – Bantaeng, Kec Rappocini, Kota Makassar,

Sulawesi Selatan 90222

TLP **085258587128**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya dalam surat perjanjian sewa alat ini disebut sebagai pemilik alat (PIHAK PERTAMA)

Nama : IRSAD.A.Ma

Perusahaan : PT. LAIWOI MINING RESOURCES

Alamat : DESA SAMBANDETE KONAWE UTARA

No Telp/Hp **082291834404**

PARA PIHAK terlebihi dahulu menerangkan kedudukan masing-masing sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah penyedia/pemilik ALAT BERAT yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "ALAT BERAT"
- PIHAK KEDUA adalah penyewa Alat Berat dengan merek HYTACHI ZASIX 210 F, dan pengguna/penanggung jawab ALAT BERAT

PASAL I JANGKA WAKTU SEWA

- 1. Perjanjian ini mulai berlaku efektif tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berlaku 200 Jam dengan waktu pemakaian satu bulan (30 hari).
- 2. Perjanjian ini dapat di perpanjang untuk jangka waktu tertentu sebelum jangka waktu berlakunya perjanjian ini berakhir dan dituangkan dalam addendum/Amandemen dengan membuat perjanjian baru atas kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 2 SEWA MENYEWA DAN LOKASI PEMAKAIAN

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa nilai kontrak sewa alat berat merk HYTACHI ZASIX 210 F berdasarkan sewa pemakaian 200 jam atau selama 30 hari.
- 2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa harga kontrak sewa alat berat dibayar berdasarkan sewa pemakaian 200 jam selama 30 hari PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :



SERVICE PROCUREMENT COMPANY

Office/Factory: Jl RSI Faisal II No. 4, Banta – Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar Sulawesi Selatan

No	Jenis Alat	Type Alat	Masa Kontrak	Harga/Jam	Total
1	Ekscavator	HYTACHI ZASIX 210 F	200 Jam/Bulan	Rp 275.000	Rp 55,000,000

- 3. Komponen dan perhitungan biaya sewa ALAT BERAT tersebut yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a) Biaya sewa alat berat, Komponennya terdiri dari :
 - Biaya sewa alat berat
 - Biaya Maintanance
 - Upah dan gaji dasar operator
 - b) Minimum 200 jam kerja per unit untuk ALAT BERAT, dan jika pemakaian alat berat melebihi 200 jam maka pihak pertama menagihkan jumlah kelebihan hari kerja.
 - c) Insentif,bonus dan biaya kerja lembur operator diperhitungkan lain dan tidak termasuk komponen biaya sewa alat berat, dan diatur lansung dilokasi bersama operator tanpa perlu melibatkan pemilik alat berat (pihak pertama)
- 4. Pihak kedua akan mengoperasikan alat berat yang disewa dari PIHAK PERTAMA dilokasi proyek penambangan PIHAK KEDUA di lokasi PENAMBANGAN IUP CINTA JAYA DESA TAPUNGGAYA KECAMATAN MOLAWE KAB KONUT

Pasal III SYARAT PEMBAYARAN

- 1. Pihak Kedua melakukan pembayaran muka (Down Payment) sebelum alat diberangkatkan.
- 2. Tagihan/Invoice pemakaian alat berat setiap bulan dilakukan sesuai tanggal serah terima unit atau sesuai tanggal ditandatanganinya kontrak.
- 3. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA

Atas nama : ISBAR WAHYU ALFARIZY

Bank : BRI

No Rek 493201022630533

Pasal IV

Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi

- 1. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi ditanggung oleh PIHAK KEDUA baik dari pengambilan alat hingga pengembalian alat dan harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi dibayar dimuka sebelum alat berada diatas tronton.

Pasal V

Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Perbaikan Alat

- 1. Selama masa penyewan alat berat, keperluan oli, perbaikan kerusakan, pengantian spare dan mekanik menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- 2. Pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk keperluan operasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Dan harus disiapkan sesuai dengan kerja alat seharinya. Dan apabila tidak mencukupi maka PIHAK PERTAMA meminta diisi kembali sesuai permintaan wajar.



SERVICE PROCUREMENT COMPANY

Office/Factory: Jl RSI Faisal II No. 4, Banta – Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar Sulawesi Selatan

Operasi dan Helper Operator

- 1. Operator dan Helper Operator menjadi tanggung jawab pihak pertama
- 2. Kebutuhan Operator dan Helper Makan, Minum @ 3 x sehari bagi, Tempat tinggal menjadi tanggung jawab pihak kedua

Pasal VII Laporan Operasi Alat (Time Sheet)

- Laporan harian operasi alat dibuat oleh operator dan ditanda tangani oleh Pengawas Kerja dari Pihak Kedua atau atas nama penyewa alat.
- 2. Apabila alat standby (tidak bekerja) disebabkan karena lokasi becek, tidak ada solar ataupun libur tanpa pemberitahuan kepada pihak pertama maka dihitung 1 hari kerja
- 3. Apabila dari point 2 dan 3 dari pihak kedua mengoperasikan alat yang mana minimal jam cash telah masuk 4 jam maka pemakaian dihitung jam cash ditambah jam kerja yang digunakan.
- 4. Apabilah kerja alat telah mencapai 30 hari dan Hm alat belum mencapai 200 maka kontrak dianggap telah selesai.
- 5. Jika terjadi kerusakan alat dimasa kontrak maka PIHAK PERTAMA wajib melakukan penggantian hari sebanyak hari kerusakan alat yang dilaporkan oleh Operator dan disepakati oleh PIHAK KEDUA.
- 6. Jika dalam masa kontrak terjadi penyegelan/Penyitaan Alat Pihak Pertama oleh pihak Kepolisian dikarenakan Lahan Bermasalah ataupun hal lain yang dianggap melanggar hukum,maka Pihak Kedua Bertanggung Jawab dalam pembebasan Alat Tampa melibatkan Pihak Kedua dan Pihak Pertama Wajib Membayar Biaya Parkir sesuai Kontrak selama proses hukum.

Pasal VIII Keamanan Alat Berat

- 1. Pihak kedua wajib untuk menyediakan security untuk menjaga keamanan alat dilokasi kerja.
- 2. Pihak kedua wajib membayar ganti rugi terhadap unit kerja jika terjadi pencurian dan perusakan dalam bentuk apapun yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak ketiga.
- 3. Apabila alat tenggelam, mengalami kecelakaan pada saat mobilisasi, demobilisasi dan dilokasi kerja maka biaya yang timbul akibat hal tersebut akan menjadi tanggungan Pihak Kedua.



SERVICE PROCUREMENT COMPANY

Office/Factory: Jl RSI Faisal II No. 4, Banta – Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar Sulawesi Selatan

Masa Perjanjian

- 1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak hingga alat selesai bekerja sesuai dana diterima per-bulan
- 2. Dan perjanjian sewa akan diperpanjang kembali jika ada kesepakatan oleh kedua belah pihak baik pembayaran maupun hal lainnya.
- 3. Perjanjian kontrak lama tetap berlaku apabila ada tambahan perpanjangan jam alat terkecuali ada item yang akan berubah dengan sendirinya seperti masalah mobilisasi alat.

Pasal X

Pemindahan, Pengambilan dan Pengunaan Alat

- 1. Alat tidak boleh dipindahkan oleh pihak kedua sebelum masa perjanjian belum habis kecuali ada persetujuan dari pihak pertama.
- 2. Apabila pihak kedua akan menggunakan alat kelokasi diluar dari perjanjian sedang masa alat belum habis maka pihak kedua harus memberitahukan kepada pihak pertama sebelumnya.
- 3. Apabila pihak pertama memerlukan alat untuk dipakai kelokasi lain diluar dari lokasi perjanjian maka semua biaya dan jam kerja menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA pun tidak akan membebankan kepada PIHAK KEDUA atas pemakaian alat tersebut. Dan PIHAK PERTAMA akan meminta ijin tertulis sebelumnya kepada pihak kedua bahwa alat mau dipakai kelokasi lain.
- 4. Apabila masa kerja alat belum habis dari masa perjanjian maka pihak kedua harus mencari jalan solusinya dan apabila tidak ada jalan solusinya dari pihak kedua maka pihak pertama akan memberlakukan cash charge / harinya minimal 4 jam hingga jam perjanjian mencapai target yang telah disepakati bersama.
- 5. Tidak dibenarkan apabila pihak kedua merentalkan kembali alat pihak pertama kepada pihak lain dan apabila terdapat hal tersebut maka perjanjian akan putus dengan sendirinya dan semua biaya menjadi tanggung jawab pihak kedua kepada pihak pemakai dan pihak pertama akan menarik alat dari lokasi pihak kedua tanpa pemberitahuan apapun dan semua pembayaran tidak dapat ditarik oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

Pasal XI Perselisihan

- 1. Jika timbul perselisihan antara pihak pertama dengan pihak kedua maka sebisa mungkin akan diselesikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- 2. Apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di secara hukum yang berlaku.
- 3. Apabila terjadi kesalahpahaman diluar dari perjanjian maka pihak kedua dianggap lalai dan tidak memahami isi dari perjanjian konrak dan pihak pertama tetap berpedoman pada kontrak dalam menyelesaikan masalah.



SERVICE PROCUREMENT COMPANY

 $Office/Factory: JI\ RSI\ Faisal\ II\ No.\ 4, Banta-Bantaeng,\ Kec.\ Rappocini,\ Kota\ Makassar\ Sulawesi\ Selatan$

Pasal VI Penutup

Demikian surat perjanjian sewa pakai alat berat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) bermatrai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan di buat tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

Pihak Pertama

Kendari, 19 Agustus 2021 Pihak Kedua

MUHAMMAD IKSAN NUR

Direktur Cv. Workproduktif Aapmin

IRSAD.A.Ma

Direktur PT.LMR